

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilakukan seringkali menimbulkan masalah bagi kelangsungan lingkungan hidup. Hilangnya kesehatan dan turunnya kualitas hidup masyarakat oleh pencemaran atau keracunan, rusaknya tempat usaha dan tempat tinggal oleh erosi dan banjir, serta timbulnya masalah sosial akibat pemindahan penduduk oleh pemerintah demi kepentingan pengusaha merupakan realita pembangunan di Indonesia. Masalah yang berkaitan dengan pembangunan dan lingkungan hidup ini jauh sebelumnya telah menjadi perhatian dunia, hal ini terlihat dari perkembangan kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and Treatment of Offenders* yang menyoroti bentuk-bentuk dimensi kejahatan terhadap pembangunan (*crime against development*), kejahatan terhadap sosial (*crime against social welfare*), serta kejahatan terhadap kualitas lingkungan hidup (*crime against the quality of life*).¹

Ketiga bentuk kejahatan tersebut saling berhubungan dan memang tidak dapat dipisahkan keterkaitan antara pembangunan dengan masalah lingkungan hidup. Hubungan itu terlihat dalam salah satu kongres PBB ke-7 yang menyatakan, bahwa kejahatan lingkungan (*ecological/environmental crime*) itu:²

- a. Mengganggu kualitas lingkungan hidup (*impinged on the quality of life*);
- b. Mengganggu kesejahteraan material seluruh masyarakat (*impinged on*

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992, hlm. 169

² *Ibid.*, hlm. 169-170

material well-being of entire societies); dan

c. Mempunyai pengaruh negatif terhadap usaha-usaha pembangunan bangsa (*had a negatif impact on the development efforts of nations*).

Isu lingkungan seringkali menjadi pembicaraan hangat ketika terjadi suatu musibah, namun ketika semuanya aman-aman saja, kesadaran lingkungan akan segera tenggelam di balik hingar-bingarnya pembangunan. Kebakaran hutan adalah salah satu musibah yang sangat memprihatinkan karena memiliki dampak multidimensi, baik terhadap ekonomi, kesehatan dan tentunya terhadap lingkungan. Sebagaimana musim kemarau yang lalu terjadi beberapa wilayah Indonesia, khususnya di kepulauan Sumatra, Riau, Kalimantan dan beberapa kawasan lainnya.

Dalam usaha untuk mempercepat proses pembangunan, badan usaha (selanjutnya disebut korporasi) memegang peranan penting dalam proses tersebut. Korporasi saat ini telah memasuki semua bidang kehidupan. Hampir tidak ada satupun bidang kehidupan yang tidak memerlukan korporasi dalam perkembangannya. Bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perumahan, telekomunikasi, otomotif, perbankan, makanan dan minuman, pendidikan, bahkan dunia hiburan.

Menegaskan hal ini, Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa “era satu orang pedagang” (*een manszaak, koopman*) bukanlah masanya lagi dalam dunia perekonomian modern pada waktu ini.³

Kebakaran hutan dan lahan khususnya lahan gambut cenderung menjadi ‘momok’ bagi aparat pemerintah pusat dan daerah terdampak. Dampak dari kebakaran hutan tidak

³ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan, Buku Kesatu, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm. 129

hanya mencakup cakupan areal yang mencemari beberapa wilayah provinsi namun juga mengirim asapnya ke lintas negara hingga Singapura dan Malaysia sehingga seringkali negara tetangga mengajukan protes ke negara Indonesia. Tak hanya mengekspor asap, namun kesehatan masyarakat juga menurun karena menderita infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), mata pedih, dan mengganggu aktivitas sekolah dan pekerjaan sehari-hari. Kawasan yang terdampak kebakaran adalah mencakup kawasan hutan dan di luar kawasan hutan terutama di wilayah ekosistem gambut. Berdasarkan data Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) per Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2018 mencatat bencana kebakaran hutan yang melanda Indonesia cukup besar dan menjadi sorotan baik secara nasional maupun internasional, dimana luas kebakaran hutan dan lahan saat itu sebesar 261.060,44, dengan perincian 5 (lima) provinsi yang paling luas daerah kebakaran hutannya yakni Provinsi Kalimantan Tengah (122.882,90), Provinsi Sumatera Selatan (30.984,98) Provinsi Lampung (19.695,86), Provinsi Jambi (19.528,00), dan Provinsi Kalimantan Timur (19.179,86).

Pencemaran lingkungan hidup dinyatakan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.⁴

Dalam penanganan kasus kebakaran yang terjadi, terdapat beberapa faktor penyebab yang harus diketahui. Diantaranya adalah perbuatan manusia, iklim, kondisi fisik ekosistem gambut serta perpaduan antara faktor-faktor tersebut. Faktor perbuatan manusia yang melakukan pembakaran ditunjukkan oleh adanya

⁴ Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Afryadin Rusdyani, 2022

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU KEBAKARAN HUTAN BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

penangkapan terhadap sejumlah penanggungjawab perusahaan dan warga masyarakat oleh kepolisian karena ditengarai telah melakukan pembakaran. Faktor perubahan iklim juga dapat menyebabkan kebakaran akibat adanya peningkatan suhu udara yang semakin panas. Rusaknya ekosistem gambut yang diakibatkan oleh kegiatan usaha tanpa memperhatikan karakteristik lahan gambut turut berkontribusi pada terjadinya kebakaran. Faktor mana yang paling dominan akan terus menjadi perdebatan yang tidak pernah berakhir karena banyaknya kepentingan baik sosial maupun ekonomi dan politik di wilayah kebakaran. Pun demikian halnya terkait siapa yang terlibat dalam pembakaran tersebut. Dugaan keterlibatan warga masyarakat dalam pembakaran karena untuk mendapatkan akses menguasai dan memanfaatkan bagian-bagian tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan baik di sektor kehutanan maupun perkebunan pun mengemuka. Perusahaan pemegang perizinan dan hak atas tanah tertentu diduga terlibat dalam pembakaran demi efisiensi, meskipun ini perlu dibuktikan lebih lanjut dalam proses peradilan.

Korporasi sebagai subjek hukum, menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi yakni mencari keuntungan sebesar-besarnya dan mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Dalam kasus hukum yang melibatkan korporasi, sedikit putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada korporasi, hal ini dikarenakan tidak diakuinya korporasi sebagai subjek hukum dan tidak ada unsur *mens rea* (kesalahan) pada dasarnya dimiliki oleh “manusia” yang melakukan perbuatan. Hal ini menjadi hambatan untuk menghukum korporasi dengan sanksi yang setimpal mengingat dalam hukum pidana Indonesia terdapat asas yang mewarnai KUHP yaitu *geen straf zonder schuld* (tiada

pidana tanpakesalahan).

Dewasa ini, jika diamati bersama, kejahatan mengalami perkembangan sering dengan perkembangan globalisasi, dima kejahatan yang terjadi pada masyarakat agraris berbeda dengan kejahatan yang terjadi pada masyarakat industri. Bahkan jika di pandang dari sudut pelakunya, semula pelaku yang dapat ditanggung jawabkan dalam hukum Pidana hanyalah perorangan atau individu, tetapi kini juga korporasi atau badan hukum atau disebut juga *rechts person*, karena ternyata badan hukum atau korporasi juga dapat melakukan kejahatan yang dapat di pidana. Sehubungan dengan kejahatan korporasi Soedjono Dirjosisworo, sebagaimana yang dikutip oleh Muladi, menyatakan bahwa: “Bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang ⁵ bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya.”

Salah satu bentuk kejahatan korporasi yang menjadi perhatian adalah bentuk kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup (*environmental crime*), misalnya dugaan pembakaran hutan seperti yang belum lama ini menjadi isu sentral dalam kehidupan bernegara. Hal ini dikarenakan dampaknya yang luar biasa terhadap kesehatan, ekosistem dan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar, bahkan dampaknya melintasi negara tetangga. Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup ini dapat menimbulkan dampak serta korban yang besar dan kompleks yang tidak hanya menguras sumber daya alam, sumber daya manusia, modal sosial, bahkan modal Kasus pembakaran hutan oleh PT. Bumi Mekar Hijau misalnya pernah menjadi pembicaraan yang hangat di berbagai media sosial dikarenakan

⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, (Bandung: Kencana, 2012), hlm. 3

hakim menilai kebakaran hutan dianggap tak merusak lahan karena masih bisa ditumbuhi tanaman akasia. Namun terlepas dari itu, peristiwa ini berdampak pada kerugian yang diderita masyarakat dan negara. Padahal masyarakat mengalami dampak langsung, seperti tidak bisa sekolah karena sekolah diliburkan, gangguan penerbangan karena asap dan juga anggaran mitigasi bencana yang harus dikeluarkan Negara.⁶ Tetapi sekarang masalah yang ada dan terjadi begitu kompleks dalam tatanan sistem lingkungan, yang ada hanya kepentingan pemanfaatan sumber alam semata tanpa memperhatikan dampak yang akan timbul dari kegiatan-kegiatan usaha yang ada. Masalah lingkungan di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia berbeda dengan masalah lingkungan di negara-negara maju atau negara industri. Masalah-masalah lingkungan di negara maju disebabkan oleh pencemaran sebagai akibat dari efek samping penggunaan bahan energi teknologi maju yang boros energi pada kegiatan transportasi dan komunikasi serta kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya, sedangkan masalah lingkungan di Indonesia sering berpangkal pada keterbelakangan pembangunan sebagai penyebab timbulnya masalah lingkungan yang ada.

Secara konsep kebijakan pembangunan sudah memasukkan faktor Secara konsep kebijakan pembangunan sudah memasukkan faktor kelestarian lingkungan sebagai hal yang mutlak untuk dipertimbangkan, namun dalam implementasinya terjadi kekeliruan orientasi kebijakan yang tercermin melalui berbagai peraturan yang terkait dengan sumber daya alam. Peraturan yang dibuat cenderung mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tanpa perlindungan yang

⁶ M. Daud Silalahi, *Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm.6-7

memadai, sehingga membuka ruang yang sebesar-besarnya bagi pemilik modal⁷.

Pencemaran lingkungan secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan kualitas lingkungan, bahkan pada gilirannya dapat mengakibatkan rusaknya komunitas biotik maupun abiotik. Manusia sebagai salah satu komponen biotik juga dapat terkena dampak pencemaran lingkungan tersebut baik langsung maupun tidak langsung.

Pencemaran lingkungan yang mengakibatkan rusaknya kualitas lingkungan, sudah tentu akan mengurangi daya dukung lingkungan. Berkurangnya daya dukung lingkungan mengakibatkan berkurangnya kemanfaatan lingkungan bagi manusia. Bahkan tidak jarang pencemaran lingkungan tidak hanya mengakibatkan berkurangnya daya dukung lingkungan tetapi dapat menimbulkan penyakit tertentu pada manusia karena manusia mengkonsumsi makanan yang dihasilkan dari lingkungan yang sudah tercemar. Bahkan timbul penyakit sebagai akibat dari menghirup udara yang sudah tercemar, atau meminum air yang sudah tercemar dan sebagainya. Dengan demikian pencemaran lingkungan juga berdampak pada kesehatan manusia. Pencemaran lingkungan selain mengakibatkan kerusakan lingkungan, menurunkan daya dukung lingkungan, mengancam kesehatan manusia, juga mengancam kelestarian lingkungan itu sendiri. Pada hal kelangsungan kehidupan manusia sangat tergantung dari sumber daya yang tersedia baik biotik maupun abiotik. Oleh sebab itu perlu adanya pemikiran bagaimana mengelola sumber daya yang dapat menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks pembangunan, dikenal konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable*

⁷ Koesnadi Hardjosoemantri, *Pentingnya Payung Hukum dan Pelibatan Masyarakat dalam Buku Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 2005, (Yogyakarta: Penerbit FH UGM, 2015), hlm. 16

development).

Salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup.⁸ Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Penegakan hukum secara konsepsional merupakan upaya menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah- kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

Memang konsep pembangunan berkelanjutan, telah diletakkan sebagai kebijakan, namun demikian dalam pengalaman praktek selama ini, justru terjadi pengolahan sumber daya alam yang tidak terkendali dengan akibat kerusakan lingkungan yang mengganggu kelestarian alam. Potensi persoalan lingkungan yang dapat berpengaruh besar terhadap kelestarian alam dan kesehatan manusia menimbulkan kesadaran perlunya pengaturan masalah lingkungan dengan perangkat hukum. Pengaturan masalah Lingkungan Hidup di Indonesia dimulai dengan adanya Undang Undang Lingkungan Hidup yaitu No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan yang terbaru adalah Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perindungan Lingkungan Hidup.

⁸ St. Munadjat, *Hukum Lingkungan... op. cit*, hlm. 69-70

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1983, hlm. 2

Karena kegiatan yang berpotensi dapat mengakibatkan berkurangnya daya dukung lingkungan atau pencemaran lingkungan pada hakekatnya bukan semata-mata merupakan kegiatan manusia, tetapi kegiatan korporasi (*corporate*), maka sudah tentu perlindungan kepada masyarakat yang dilakukan dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana lingkungan tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada subjek hukum manusia tetapi juga memberikan sanksi pidana kepada subjek hukum korporasi atau yang dikenal dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan dan dijabarkan secara lebih konkrit lagi karena nilai-nilai itu masih bersifat abstrak. Penjabaran lebih konkrit diwujudkan dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan, larangan, dan kebolehan. Kaidah-kaidah ini menjadi pedoman dan patokan perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku dan sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.¹⁰

Kasus tentang kebakaran hutan yang diduga menimbulkan kerusakan lingkungan ini misalnya ketika Keputusan Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Palembang 30 Desember 2015, yang menolak gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) terkait perkara kebakaran hutan dan lahan seluas 20 ribu hektare di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan 2014, merupakan kabar gembira bagi para pegiat lingkungan hidup. Dalam kasus tersebut gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke PT

¹⁰ *Ibid*, hlm. 3-4

Bumi Mekar Hijau (BMH) senilai Rp 7,8 triliun ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang. Hakim menganggap tuduhan yang diberikan kepada perusahaan tidak bisa dibuktikan.

Ted Honderich sebagaimana dikutip oleh Hamzah Hatrik menyatakan bahwa diperlukannya penggunaan sanksi pidana termasuk pengenaan pidana terhadap korporasi karena sanksi pidana merupakan sarana pencegahan yang ekonomis. Dikatakan merupakan pencegahan yang ekonomis apabila dipenuhi syarat sebagai berikut :¹¹

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya suatu keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan jika dibanding pidana itu tidak dikenakan.
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.

Ada beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi, diantaranya doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (*direct liability doctrine*) atau teori identifikasi (*identification theory*) atau disebut juga teori atau doktrin "alter ego" atau "teori organ". Perbuatan atau kesalahan "pejabat senior" (senior officer) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi. Bertolak dari doktrin "respondeat superior". Didasarkan pada employment principle bahwa majikan adalah penanggungjawab utama dari perbuatan buruh atau karyawan dan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-undang, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban atau kondisi atau situasi tertentu yang ditentukan Undang-undang. Pelanggaran terhadap kewajiban korporasi dapat diterapkan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-undang atau *strict liability*, apalagi kalau korporasi tersebut

¹¹ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 55

menjalankan usahanya tanpa izin, atau korporasi pemegang izin yang melanggar syarat- syarat yang ditentukan dalam izin itu¹².

Strict Liability, merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dalam hal ini si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-undang, tanpa melihai lebih jauh sikap batin si pembuat.¹³

Suatu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi adalah cetisan aspirasi atau motivasi tertentu dan korporasi (bukan cetusan rasa atau pikiran orang manusia insani). Dihadapkan dengan kondisi sosial tersebut disamping mewarnai gejala sosial umum yang rutin dan wajar diantaranya juga melahirkan bentuk-bentuk kejahatan korporasi.¹⁴

Dengan demikian berarti terdapat keinginan dari pembuat undang- undang untuk menerapkan asas *strict liability* secara umum dalam hukum pidana Indonesia baik untuk menjatuhkan pidana kepada manusia maupun korporasi sebagai subjek hukum pidana. Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk tesis dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU KEBAKARAN HUTAN BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian hukum ini adalah:

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)

¹³ Buchhari Said, H, Averroes, *Tindak Pidana Korporasi*,

¹⁴ Ibid, hlm. 65

1. Bagaimanakah penerapan asas *strict liability* terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam hal penerapan asas *strict liability* terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Penerapan Asas *Strict Liability* Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Dalam Hal Penerapan Asas *Strict Liability* Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penulisan tesis ini adalah:

3. Secara Teoritis

a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan Hukum Pidana

dan khususnya masalah asas *strict liability* terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana.

b. Hasil penulisan diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai penerapan asas *strict liability* terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat Undang-undang dalam menetapkan kebijaksanaan lebih lanjut mengenai asas *strict liability* dan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana

4. Secara Praktis

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penjelasan bagi Mahasiswa maupun bagi masyarakat pada umumnya mengenai asas pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana khususnya mengenai asas *strict liability* berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

a. Untuk pengguna praktis adalah sebagai masukan (*input*) bagi pihak pemerintah Negara Indonesia agar hasil penelitian nantinya dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan pembinaan hukum.

b. Untuk pihak Pemerintah Indonesia agar lebih berhati-hati serta cermat dalam menyikapi undang-undang yang dibuat, sehingga tidak menimbulkan sesuatu masalah dikemudian hari terutama dibidang hukum tentang tindak pidana korporasi

c. Bagi penulis adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Penegakan Hukum Pidana di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Afryadin Rusdyani, 2022

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU KEBAKARAN HUTAN BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

E. Kerangka Teori

Lahirnya pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan atau *liability on fault or negligence* atau juga *foult liability*, merupakan reaksi atas model pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* yang berlaku pada zaman dahulu. Dalam perkembangannya, hukum mulai memenuhi perhatian lebih besar pada hal-hal yang bersifat pemberian maaf (*execulpatory considerations*) dan sebagai akibat pengaruh moral *philosophy* dari ajaran agama, cenderung mengarah pada pengakuan kesalahan moral (*moral culpability*) sebagai dasar yang tetap untuk perbuatan melawan hukum, maka prinsip tanggungjawab mutlak sebagai suatu hukuman yang diperlukan untuk menghindari perbuatan balas dendam kemudian berubah menjadi tanggungjawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan.

Disamping ajaran moral ini, faktor lain yang juga penting dalam proses perubahan sikap ini adalah adanya anggapan masyarakat bahwa kerugian sebagai akibat dari suatu kesalahan (*negligence*) tidak berarti kurang penting dari pada kerugian akibat dari suatu kesengajaan. Adapun yang termasuk dalam pengertian kesalahan adalah baik perbuatan yang disengaja maupun kelalaian, maka dengan demikian yang semula merupakan tanggungjawab secara moral (*moral responsibility*) berubah menjadi tanggungjawab secara hukum (*legal liability*).¹⁵ *Strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. *Strict liability* pada awalnya berkembang dalam praktik peradilan di Inggris. Sebagian hakim berpendapat asas *mens-rea* tidak dapat

¹⁵ JG. Fleming, *The Law of Tort*, dalam Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hlm. 107.

dipertahankan lagi untuk setiap kasus pidana. Adalah tidak mungkin apabila tetap berpegang teguh pada asas *mens rea* untuk setiap kasus pidana dalam ketentuan undang-undang modern ini. Oleh karena itu, perlu *pertimbangan* untuk menerapkan *strict liability* terhadap kasus-kasus tertentu. Praktek peradilan yang menerapkan *strict liability* itu ternyata mempengaruhi legislatif dalam membuat undang-undang.¹⁶

Doktrin *strict liability* dalam hukum pidana dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang menyatakan¹⁷ :“...dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu keadaan-keadaan yang memaafkan. Praktek pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan menilai yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan pidananya cukup dengan *strict liability*. Yang dimaksud dengan ini adalah adanya kejahatan yang dalam terjadinya itu keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Sungguh pun demikian, dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan yang terlarang itu walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan. Biasanya ini adalah untuk kejahatan-kejahatan kecil atau pelanggaran. Oleh beberapa penulis perbuatan pidana ini tidak dipandang sebagai perbuatan pidana dalam arti sebenarnya. Ia telah harus dipertanggungjawabkan hanya karena dipenuhinya unsur- unsur delik oleh

¹⁶ Johny Krisnan, “*Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pemabaharuan Hukum Pidana Nasional*”,(Semarang:Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro,2008),hlm.65.Lihat juga: Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, (Yogyakarta Liberty, 1987), hlm. 75.

¹⁷ Roeslan Saleh dalam Ibid., hlm. 65

perbuatannya, tanpa memeriksa keadaan mentalnya sebagai keadaan yang dapat meniadakan peneanaan pidana”. Dikaitkan dengan penelitian ini yang menitikberatkan pada *strict liability* karena menggunakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 67, menyatakan bahwa :: “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Sementara itu, yang dimaksud dengan ‘orang’ diatur dalam Pasal 1 angka 32, menyatakan bahwa :

“Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.¹⁸ ditemukan fakta ada kesulitan untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi agar memenuhi unsur delik pidana. Masih terpakunya para praktisi hukum pada asas tiada pidana tanpa kesalahan yang dianut oleh hukum pidana umum Indonesia diduga menjadi salah satu penyebab yang menyulitkan penyidik dan jaksa dalam menyertakan korporasi sebagai tersangka, terdakwa, apalagi terpidana. Diduga penyebab lainnya ialah ketidakcermatan penyidik ataupun jaksa dalam membuat surat tuntutan atau dakwaan yang tidak menyertakan korporasi sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana, ketidakmampuan jaksa dalam membuktikan kesalahan korporasi, hingga belum

¹⁸ Iwan Arto Koesoemo, *Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Studi Tentang Kendala Yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Penerapan Aturan Pidana Dalam Rangka Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 183

dapat diterimanya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi itu sendiri oleh penyidik, jaksa, maupun hakim.

Pemikiran untuk menetapkan badan hukum sebagai subjek tindak pidana tersebut, tidak jauh berbeda dengan yang ada di dalam tindak pidana ekonomi. Perusahaan atau industri yang mempunyai kecenderungan untuk mencemarkan atau merusak lingkungan hidup adalah merupakan badan hukum atau korporasi. Maka dari itu, korporasi harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukan jika memang terbukti melanggar hukum lingkungan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Untuk mengkaji Teori pertanggung jawaban berdasarkan unsur kesalahan diperlukan mengetahui teori kesalahan terlebih dahulu. Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh, menyatakan bahwa : “Orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana”. Asas yang tidak tertulis mengatakan “Tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari pada dipidanya si pembuat/pelaku.¹⁹

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan *delict*, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurut seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu ²⁰ :

1. “Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif; dan

¹⁹ Ibid.

²⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1997), hlm. 31.

2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif”.

Oleh karena itu, untuk mengetahui suatu korporasi yang diduga melakukan tindak pidana pembakaran hutan bersalah atau tidak maka harus diuji unsur kesalahannya. Apakah terpenuhi unsur pasal yang dipersangkakan atau tidak. Berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan maka prinsip utama yang berlaku adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku yang mempunyai tiga tanda, yakni:²¹ “Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).

1. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
2. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi sipembuat atas perbuatannya itu”.

Telah dimaklumi bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana, maka setidaknya ada 2 (dua) alasan mengenai hakikat kejahatan, yaitu ²²

1. “Pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya;
2. Pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat”.

²¹ Ibid

²² Andi Matalatta, “*Santunan Bagi Korban*” dalam JE. Sahetapy (Ed.), *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 41-42

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan diyakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pemidanaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Di dalam hal kemampuan bertanggung jawab bila dilihat dari keadaan bathin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya pidana kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.²³

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 4 KUHP, yang menyatakan bahwa :

- (1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- (2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan

²³ I Gusti Bagus Sutrisna, “Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP)”, dalam Andi Hamzah (Ed.), Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 78.

kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menepatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

(3) Yang ditemukannya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri”.

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci oleh Pasal 44KUHP. Hanya ditemukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan bahwa²⁴ : “Orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya- tidaknya 3(tiga) syarat, yaitu :

1. Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan;
2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi”.

Sementara itu, secara lebih tegas, Simmons mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu menentukan kehendaknya.²⁵ Adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab maka harus ada 2 (dua) unsur, yaitu²⁶ :

1. “Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik

²⁴ Gusti Bagus Sutrisna, dalam Andi Hamzah, Op.cit., hlm. 79

²⁵ Ibid.

²⁶ Loc.cit., hlm. 83

- danburuk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baikdan buruknya perbuatan tadi”.

Dengan kata lain, bahwa kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan 2 (dua) faktor terpenting, yaitu:

1. Faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkandan yang dilarang atau melanggar hukum; dan
2. Faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya denganmenyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP, yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan- alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51.

Jadi, bagi Jonkers, orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit,tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.²⁷

Selain *strict liability*, ada dikenal juga teori pertanggung jawabanberdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukupumum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.

²⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hlm. 83

Selain *strict liability*, ada dikenal juga teori pertanggung jawaban berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :
” tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

Dikaitkan dengan penelitian ini, maka teori pertanggung jawaban berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) yaitu mengenai tidak ada pidana tanpa ada kesalahan mengisyaratkan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan pastilah dapat dihukum. Seseorang yang melakukan pembakaran hutan,

apabila dapat dibuktikan dirinya adalah pelakunya, maka pidana harus dijatuhkan kepadanya. Namun, sebaliknya apabila tidak ada satu bukti pun yang mengarahkan bahwa diri seseorang itu bersalah, maka dirinya harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Begitu juga dengan sebuah korporasi yang diwakili oleh seorang pengurus perusahaannya, apakah yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan ataukah orang yang menyuruh, membantu, ikut turut serta, dan memberikan perintah untuk itu, maka dirinya dapat dihukum dan dikenakan sanksi tindak pidana pembakaran hutan berdasarkan Undang- Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam hal mengajukan tuntutan hukum, Jaksa Penuntut dapat menggunakan baik itu Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ataupun Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain mengatur masalah pertanggungjawaban korporasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur (menganut) asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) namun hanya sebatas kewajiban untuk membayar ganti rugi (perdata) bukan dalam bentuk pertanggungjawaban pidana. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.²⁸

²⁸ Lebih lanjut dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penjelasannya.